



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/349 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN
BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SUB KEGIATAN
KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH BIDANG SUMBER DAYA ALAM YANG MELIPUTI RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PENYUSUNAN
DOKUMEN PERENCANAAN TEMATIK KOMODITI
UNGGULAN KAKAO, KOPI, SAGU, IKAN TUNA
DAN IKAN NILA DI KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2024

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan perencanaan pembangunan terintegrasi dengan komoditi unggulan kakao, kopi, sagu, ikan tuna dan ikan nila di Kabupaten Jayapura, maka diperlukan adanya penyusunan dokumen perencanaan tematik sebagai referensi atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Perangkat Daerah Terintegrasi di Bidang Ekonomi Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- b. bahwa agar pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan Tematik Komoditi Unggulan Kabupaten Jayapura dapat berjalan lancar sesuai tujuan fungsional kegiatan perlu dibentuk Tim Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam yang Meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Tematik Komoditi Unggulan Kakao, Kopi, Sagu, Ikan Tuna dan Ikan Nila di Kabupaten Jayapura Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
18. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 118);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205);
21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun 2021-2022;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

26. Peraturan Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 21);
27. Peraturan Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2014 tentang Program Strategis Pembangunan Ekonomi Daerah dan Kelembagaan Kampung (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2014 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
29. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
30. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
31. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam yang Meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Tematik Komoditi Unggulan Kakao, Kopi, Sagu, Ikan Tuna dan Ikan Nila di Kabupaten Jayapura Tahun 2024 yang nama-nama dan banyaknya honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menyusun buku hasil dari mengolah data Komoditi Unggulan Kakao, Kopi, Sagu, Ikan Tuna dan Nila di Kabupaten Jayapura.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

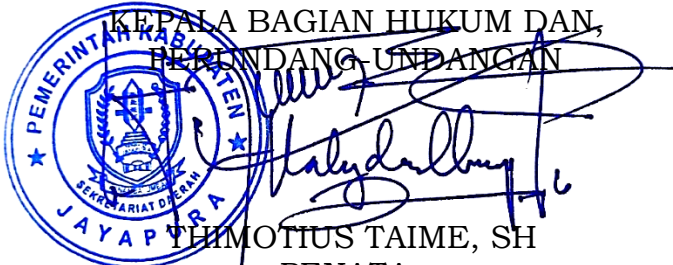
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 11 Juni 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/349 TAHUN 2024
TANGGAL 11 JUNI 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SUMBER DAYA ALAM YANG MELIPUTI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN TEMATIK KOMODITI UNGGULAN KAKAO, KOPI, SAGU, IKAN TUNA DAN IKAN NILA DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

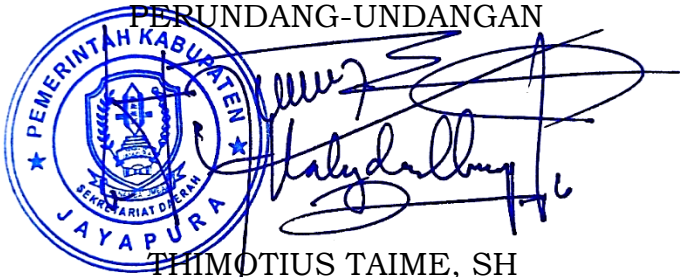
NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	SATUAN	HONOR (Rp)
1.	Pj. Bupati Jayapura	Pengarah	OK	1.500.000
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Penanggung Jawab	OK	1.250.000
3.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura	Koordinator/ Ketua	OB	1.000.000
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua	OB	850.000
5.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Sekretaris	OB	750.000
6.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura	Anggota	OB	750.000
7.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jayapura	Anggota	OB	750.000
8.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura	Anggota	OB	750.000
9.	Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua	Anggota	OB	750.000
10.	Kepala Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura	Anggota	OB	750.000
11.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura	Anggota	OB	750.000
12.	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jayapura	Anggota	OB	750.000
13.	Kepala Bidang Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura	Anggota	OB	750.000
14.	Kepala Bidang Pendataan dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	OB	750.000
15.	Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	OB	750.000
16.	Kepala Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	OB	750.000
17.	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	OB	750.000

18.	Kepala Bidang Prasarana pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura	Anggota	OB	750.000
19.	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	OB	750.000
20.	Plh. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah Provinsi Papua	Anggota	OB	750.000
21.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	OB	750.000
22.	Kepala Sub Bidang Kebudayaan dan Parawisata, Pemberdayaan Dunia Usaha dan Penanaman Modal Kemitraan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	OB	750.000
23.	Kepala Sub Bidang Pertanian, Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	OB	750.000
24.	Kepala Sub Bidang Evaluasi, Analisa dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	OB	750.000
25.	Kepala Sub Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	OB	750.000
26.	5 (lima) Orang Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	OB	750.000
27.	1 (satu) Orang Staf pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	OB	750.000
28.	Bumi Lestari Masyarakat Sejahtera Kabupaten Jayapura	Anggota	OB	750.000

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003